



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.949, 2011

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Tugas Belajar. di
Luar Lembaga Pendidikan. Ketentuan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

**KETENTUAN TUGAS BELAJAR PERGURUAN TINGGI DI LUAR LEMBAGA
PENDIDIKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pertahanan negara, perlu memberi kesempatan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi di luar lembaga pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Ketentuan Tugas Belajar Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil, perlu disesuaikan dengan kepentingan pertahanan negara saat ini;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Ketentuan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KETENTUAN TUGAS BELAJAR DI PERGURUAN TINGGI DI LUAR LEMBAGA PENDIDIKAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan :

1. Peserta tugas belajar adalah anggota TNI dan PNS yang mendapat surat perintah dari Kementerian Pertahanan untuk mengikuti pendidikan.
2. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada peserta tugas belajar untuk mengikuti pendidikan keahlian tertentu di luar lembaga pendidikan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
3. Pendidikan keahlian tertentu adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di dalam negeri meliputi Program Strata-1 disingkat S-1, Strata-2 disingkat S-2, Strata-3 disingkat S-3, Spesialisasi-1 disingkat Sp-1, dan Spesialisasi-2 disingkat Sp-2.

4. Ikatan Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat IDK adalah hubungan hukum antara peserta tugas belajar dengan Kementerian Pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia, dengan masa IDK tertentu.
5. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran yang tercantum dalam ijazah dengan skala empat.
6. Perguruan tinggi di luar lembaga pendidikan Kemhan dan TNI adalah perguruan tinggi yang melaksanakan kesepakatan bersama dengan Kemhan dan TNI.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) Pendidikan keahlian tertentu yang diikuti peserta tugas belajar ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Lembaga pendidikan penyelenggara merupakan perguruan tinggi negeri di dalam negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Program studi yang tidak terdapat di perguruan tinggi negeri, dapat dilaksanakan di perguruan tinggi swasta yang ditunjuk dengan status akreditasi paling rendah "B" dari Badan Akreditasi Nasional dan ditentukan oleh Keputusan Menteri.
- (4) Kewenangan mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berada pada Dirjen Kuathan Kemhan.
- (5) Lama pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara.

Pasal 3

- (1) Selama mengikuti pendidikan, peserta tugas belajar diberikan bantuan biaya pendidikan dari Kemhan.
- (2) Penyelenggara pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta tugas belajar diatur dalam Keputusan Dirjen Kuathan Kemhan.
- (3) Peserta tugas belajar dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab jabatannya
- (4) Pembebasan dari tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan atas pertimbangan dinas.

BAB II PROSEDUR PENETAPAN PESERTA TUGAS BELAJAR

Pasal 4

Persyaratan calon peserta tugas belajar sebagai berikut :

a. Program Strata-1 (S-1) :

1. mempunyai ijazah Program Diploma 3 (D-3) atau yang setara dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) yang sesuai dengan bidang studi yang akan diikuti;
2. umur paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. pangkat untuk anggota TNI paling rendah Letnan Satu dan golongan untuk PNS paling rendah II/d;
4. masa dinas paling singkat 4 (empat) tahun;
5. diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
6. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang berwenang;
7. kondite dan prestasi kerja baik;
8. permohonan tugas belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan
9. memiliki kesiapan untuk Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris.

b. Program Strata-2 (S-2) :

1. mempunyai ijazah Program Strata-1 (S-1) dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) yang sesuai dengan bidang studi yang akan diikuti;
2. umur paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun;
3. pangkat untuk Anggota TNI paling rendah Kapten dan golongan untuk PNS paling rendah III/c;
4. paling singkat 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan S1;
5. diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
6. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang berwenang;
7. kondite dan prestasi kerja baik;
8. permohonan tugas belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan
9. memiliki kesiapan untuk Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris.

c. Program Strata-3 (S-3) :

1. mempunyai ijazah Program Strata-2 (S-2) dengan IPK paling rendah 3, 00 (tiga koma nol nol) yang sesuai dengan bidang studi yang akan diikuti;

2. umur paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun;
 3. pangkat untuk anggota TNI paling rendah Mayor dan golongan untuk PNS paling rendah III/d;
 4. paling singkat 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan S-2;
 5. diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
 6. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang berwenang;
 7. kondite dan prestasi kerja baik;
 8. permohonan tugas belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan
 9. memiliki kesiapan untuk Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris.
- d. Program Spesialisasi-1 (Sp-1) :
1. mempunyai ijazah Program Strata-1 (S-1) Kedokteran/Kedokteran Gigi, dengan program studi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 2. umur paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali ditentukan persyaratan lain oleh lembaga pendidikan penyelenggara;
 3. paling singkat masa dinas 4 (empat) tahun;
 4. pangkat untuk Anggota TNI paling rendah Letnan Satu dan golongan untuk PNS paling rendah III/b ;
 5. diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
 6. Surat Keterangan Sehat dari dokter yang berwenang;
 7. kondite dan prestasi kerja baik;
 8. permohonan tugas belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan
 9. memiliki kesiapan untuk Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris.
- e. Program Spesialisasi-2 (Sp-2) :
1. mempunyai gelar Program Spesialisasi-1 (Sp-1), dengan program studi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 2. umur paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun, kecuali ditentukan persyaratan lain oleh lembaga pendidikan penyelenggara;